



URGENSI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA UNTUK MENEKAN RESIDIVISME

Sabrina Alfi Arysa, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstract

Punishment for people who violate the law is carried out by imprisonment in a correctional system with the aim of ensuring that the community is protected and providing guidance to people who commit criminal acts. Coaching is part of the criminal justice system. This training is carried out to ensure that prisoners can be accepted back into society. This training is carried out in prisons and detention centers in Indonesia. This is done to ensure community life and improve prisoner behavior. Narcotics prisoners are a complex problem and need comprehensive mitigation efforts with the help of various related parties. With the target of coaching narcotics prisoners, namely groups of drug addicts who only use them and groups of drug addicts who distribute drugs. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris.

Keywords :

Prisoners, Drugs, Development

Abstrak

Pelaksanaan hukuman bagi Masyarakat yang melanggar hukum dilakukan dengan pidana penjara dengan sistem pemsarakatan dengan tujuan untuk tetap memastikan Masyarakat terlindungi dan memberi pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pembinaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Pembinaan ini dilakukan untuk memastikan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Pembinaan ini dilakukan pada lapas dan rutan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan Masyarakat dan memperbaiki perilaku narapidana. Pada narapidana narkotika sebagai permasalahan yang kompleks dan perlu upaya penanggulangan secara komprehensif dengan bantuan berbagai pihak terkait. Dengan sasaran pembinaan pada narapidana narkotika yaitu kelompok pecandu narkoba hanya sebagai pemakai dan kelompok pecandu narkoba yang melakukan pengedaran narkoba. Abstrak dalam bahasa Indonesia.

Kata kunci :

Narapidana, Narkoba, Pembinaan

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat ilmu pengetahuan dan teknologi terus berubah seiring waktu. Lajunya arus modernisasi dan informasi pada setiap bidang menciptakan banyak masalah-masalah sosial baru. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah sosial yang telah menjangkiti seluruh usia tanpa terkecuali generasi muda Indonesia. Saat ini tindak pidana narkoba sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa oleh BNN karena sudah merusak sendi kehidupan di Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara dengan letak yang strategis dalam perdagangan dan menjadi hal yang negatif karena pada nyatanya peredaran gelap narkoba dilakukan melalui jalur laut dan darat. Menurut Kepala BNN Komisaris Jendral Petrus Reinhard Golose saat ini Indonesia adalah pasar potensial dalam peredaran narkoba. Statement ini ada dilihat dari setiap hasil sitaan narkoba dan tingkat Masyarakat yang memakai sangat tinggi.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah yang serius. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang membuat khawatir Masyarakat. Jika peredaran narkoba terus terjadi maka akan sangat mudah rusaknya karakter generasi muda penerus bangsa. Sampai saat ini negara masih terus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan pada penyalahgunaan narkoba.

Pada kenyataannya tindak pidana narkoba yang sudah menjangkiti generasi muda menjadi hal yang mengkhawatirkan setiap lapisan Masyarakat. Sebagai upaya ketahanan negara harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan hingga bertahan hidup dalam keadaan yang sangat menantang hingga seseorang tersebut benar-benar dinyatakan bersih dari narkoba (Merly, 2015). Pada data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, bahwa pada tahun 2021 prevalensi sekitar 1,95%, persentase ini naik sebesar 0,15% dari pada tahun 2019 yang sebesar 1,8%. Dengan rentang usia 15-64 tahun, jadi ada sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Sangat jelas dengan presentase yang meningkat maka negara Indonesia pada fase darurat narkoba.

Jika mengkaji dari data yang ada akan banyak hal yang harus dibenahi oleh Dirjenpas. Misalnya melakukan evaluasi pada kinerja pegawai di lapas dan rutan serta meninjau kembali pola pembinaan yang tepat untuk pegawai narapidana narkoba. Hal ini dilakukan untuk memastikan narapidana narkoba tidak melakukan kembali tindak pidananya, karena selain dibutuhkan rehabilitasi narapidana narkoba juga harus menerima pembinaan dalam bentuk psikologi. Seperti yang kita ketahui, narkoba sendiri merusak otak para pemakainya seseorang karena merupakan zat kimia berbahaya. Dari sinilah para narapidana dapat melakukan berbagai tindak pidana kejahatan dibawah pengaruh narkoba.

Seorang narapidana narkoba memang seorang pelaku tindak pidana, tetapi disisi lain dia juga seorang korban yang Ketika melihat dari aspek Kesehatan. Para pengguna narkoba adalah orang yang sakit fisik serta mental yang menjadi akibat dari konsumsi obat-obatan terlarang. Maka dari itu pemidanaan berupa pemenjaraan merupakan keputusan yang salah. Sebab memenjarakan mereka tidak akan membuat mereka menjadi lebih baik, tetapi akan lebih mungkin jika mereka akan lebih buruk karena lingkungan lapas yang tidak mendukung mereka untuk terbebas dari pengaruh narkoba. Mereka akan sangat mungkin melakukan berbagai tindak kriminal lainnya.

Para pelaku kejahatan narkoba masih perlu diklasifikasikan lagi pecandu, pengedar, dan bandar. Pada Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa pengguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Maka dari itu diperlukan perlakuan khusus terhadap pembinaan bagi narapidana pecandu narkoba. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah program rehabilitasi. Menurut pasal 37 nomor 1 Undang-Undang 5 tahun 1997 bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan memiliki kewajiban untuk ikut dalam pengobatan dan/atau perawatan. Program rehabilitasi masih terus dilakukan di setiap lapas di Indonesia. Dengan harapan dapat membantu narapidana pecandu narkoba sembuh dari ketergantungannya. Serta nantinya bisa kembali ke Masyarakat tanpa melakukan residivisme tindak pidana sebagai pecandu narkoba atau bahkan melakukan tindak pidana yang lebih buruk lagi.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki dasar hukum yang diberikan terhadap warga binaan narapidana narkoba adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut merupakan penjabaran atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan di UPT Pemasyarakatan.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adalah metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, hal ini dilakukan untuk menggunakan ketentuan hukum yang masih berlaku. Baik itu hukum primer maupun hukum sekunder serta menjadikan pendapat para ahli di bidangnya sebagai acuan dan yang terpenting berkaitan dengan masalah penelitian yang diambil.

Hasil

Residivisme kejahatan pada penyalahgunaan narkoba tentu saja bisa dilakukan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Banyak faktor pendorong yang menyebabkan seorang melakukan pengulangan tindak pidana. Salah satunya adalah warga binaan tidak benar-benar lepas dari kecanduannya terhadap narkoba. Hal ini terjadi karena tidak semua warga binaan narkoba ditempatkan pada lapas khusus narkoba. Banyak sekali warga binaan narkoba yang ditempatkan pada lapas biasa. Warga binaan narkoba yang tidak beruntung ini hanya mengikuti pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang ada di dalam lapas biasa.

Berbeda dengan warga binaan narkoba yang ditempatkan pada lapas khusus narkoba mereka mendapatkan perhatian khusus dari petugas baik itu dari segi kesehatan dan sosial mereka. Mereka tidak hanya melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi melakukan pengobatan yang menjadi dampak dari penggunaan narkoba, mendapatkan rehabilitasi medis narkoba, serta rehabilitasi sosial agar dapat kembali diterima oleh Masyarakat setelah bebas dari lapas. Tentu saja hal ini akan menentukan hasil dari pembinaan kesiapan setiap warga binaan pengguna narkoba kembali ke Masyarakat.

Maka dari itu residivisme pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap ada dan terus meningkat. Maka dari itu pemerintah harusnya melakukan penambahan pada lapas khusus narkoba pada daerah-daerah yang memang terdapat banyak warga binaan narkoba. Sesuai dengan kondisi yang kita tahu lebih dari 50% penghuni lapas di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sedangkan jumlah lapas khusus narkoba di Indonesia tidak lebih dari 20. Kenyataan ini sangat tidak mencakup kebutuhan warga binaan penyalahgunaan narkoba. Jika hal ini terus terjadi bukan tanpa kemungkinan seorang warga binaan yang ditempatkan pada lapas biasa selain tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mereka akan melakukan tindak pengulangan pidana baik itu sama dengan pidana yang sekarang atau lebih buruk misalnya saja pengedar narkoba.

Pembahasan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas sebelumnya disebut sebagai penjara dulunya adalah tempat narapidana yang menjalani pidana, bentuk dari pidana itu adalah kehilangan kemerdekaan yang ditempatkan di dalam

penjara. Saat ini zaman sudah berkembang pembinaan yang dilakukan pada narapidana sudah sangat baik dan manusiawi, bersifat progresif dan realitas dengan harapan dapat memulihkan narapidana lebih cepat.

Masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap lapas di masa lampau, bahwa lapas adalah sekolah kejahatan. Bisa di artikan bahwa seorang yang masuk ke dalam lapas dimasa lalu dan telah selesai menjalani pidananya akan memiliki resiko lebih besar untuk mengulangi tindak pidananya (residivis). Namun saat ini pada kenyataannya seorang narapidana yang menjadi warga binaan di saat ini setelah bebas tetap memiliki potensi untuk melakukan residivis. Jika meninjau dari fakta yang ada di lapangan berarti proses pembinaan warga binaan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu akan lebih baik jika warga binaan residivis diberikan pembinaan dan pembimbingan yang berbeda dengan harapan mereka akan merasa jera. Serta tidak melakukan tindak pidana yang sama atau lebih buruk dari yang sebelumnya, agar nantinya bisa kembali ke Masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

Tingkat residivis di Indonesia adalah sebuah fenomena yang sangat sering terjadi terkhusus tindak pidana narkoba, banyak faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan residivisme, misalnya lapangan pekerjaan yang sedikit, ekonomi yang rendah, serta tingkat Pendidikan yang rendah. Narkoba sendiri merupakan obat atau bahan yang berasal dari tumbuhan atau bahan kimia yang diproses secara kimiawi yang jika dikonsumsi dalam jangka Panjang dan dosis yang berlebih akan menyebabkan penggunanya hilang kesadaran, hilang penginderaan, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang nantinya dapat menimbulkan ketergantungan.

Maka dari itu Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Dimana sebagai tempat seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan merubah statusnya menjadi terpidana atau narapidana. Berupaya untuk melakukan pembinaan yang baik agar mencapai tujuan dari pemasyarakatan. Pada hakikatnya pola pembinaan di setiap lapas yang dilakukan terhadap warga binaan umumnya sama tanpa terkecuali warga binaan narkoba. Pola pembinaan diatur pada PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 2 kegiatan intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Program pembinaan yang diselenggarakan pada setiap lapas di Indonesia umumnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang memiliki tujuan untuk memulihkan kembali hubungan hidup dan kehidupan warga binaan. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang memiliki tujuan untuk memulihkan warga binaan dengan penghidupan (pekerjaan). Program pembinaan yang saat ini diterapkan di banyak lapas memiliki peluang keberhasilan untuk bisa mengembalikan warga binaan ke Masyarakat dan diterima kembali di Masyarakat,

lain hal dengan warga binaan narkotika yang seharusnya diperlakukan secara khusus dengan menambahkan program rehabilitasi dalam pola pembinaannya.

Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal HAM menyatakan bahwa 60% overcapacity warga binaan yang ada di rutan atau lapas di dominasi oleh kasus narkotika. Kelebihan kapasitas ini jika terus berlanjut akan menimbulkan bayak potensi pelanggaran HAM bagi narapidana di Indonesia yang overcapacity dengan kasus narapidana narkotika yang banyak. Maka dari itu masyarakat mengambil solusi salah satunya dengan pembangunan Lapas Khusus Narkotika yang sudah ada sekitar 20 lapas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembinaan yang dilakukan disetiap lapas narkotika ini berbeda dengan lapas biasa. Lapas narkotika yang berisikan para warga binaan narkotika memperlakukan warga binaan sebagai seorang pasien yang membutuhkan bantuan untuk bisa terbebas dari kecanduan terhadap narkoba.

Pada salah satu lapas narkotika di Indonesia untuk memastikan Kesehatan warga binaan pecandu narkotika tetap terjaga dan terus meningkat pihak lapas melakukan Kerjasama dengan Rumah Sakit dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang kesehatan terkhusus narkotika. Hal ini dilakukan selain untuk melakukan pengamatan rehabilitasi medis terhadap warga binaan narkotika. Selain itu Kerjasama yang dilakukan pihak lapas dengan rumah sakit serta LSM ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan warga binaan itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran atas kesehatan warga binaan itu sendiri lapas narkotika, RS dan LSM melakukan kegiatan yang berguna untuk warga binaan narkotika sebagai berikut :

1. Setiap warga binaan penyalahgunaan narkotika yang baru diadakan pemeriksaan kesehatan
2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan narkotika setiap harinya
3. Melakukan program *Voluntery Conseling Test (VCT)* sebuah program layanan konseling dan tes HIV/AIDS yang dilakukan tanpa paksaan pihak manapun. VCT ini memiliki tujuan untuk membantu mencegah, merawat dan mengobati setiap orang yang terkena HIV/AIDS. Program VCT ini diberikan kepada warga binaan narkotika karena mereka rentan terhadap penyakit HIV/AIDS. Saat melakukan kegiatan ini warga binaan penyalahgunaan narkotika akan didampingi oleh konselor VCT dan akan memberi perhatian, pendampingan serta kesiapan mental warga binaan baik itu pra-test, test, dan pasca test. Hal ini dilakukan sampai hasil test dari HIV/AIDS warga binaan dinyatakan positif atau negatif.
4. Pelaksanaan program *Peer Education (PE)* melakukan penunjukan terhadap warga binaan untuk mendidik dan menjadi instruktur yang membahas narkotika dan penyakit khusus yang berhubungan dengan narkotika.
5. Melakukan program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

6. Program Kelompok Dukung Sebaya (KDS), program ini memiliki tujuan untuk membangun rasa solidaritas dan dukungan antar warga binaan agar timbul rasa percaya diri dan tidak merasa dikucilkan.
7. Melakukan program *Narkotic Anonimus* (NA) sebagai program penyuluhan untuk memberikan pengetahuan tentang semua hal yang memiliki hubungan dengan narkotika.
8. Dan yang terakhir melakukan konseling pribadi, konseling pribadi dilakukan jika warga binaan narkotika dianggap membutuhkan konseling terhadap masalah kecanduan yang dia hadapi. Maka pihak lapas akan menjadi jembatan bagi warga binaan dengan konselor. Disini seorang konselor akan menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan terhadap warga binaan agar mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Selain pembinaan di atas beberapa lapas khusus narkotika juga menjalankan pembinaan Therapeutic Community (TC). Pembinaan Therapeutic Community (TC) dilakukan oleh lapas dengan Kerjasama Bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN akan mendatangkan seorang konselor, yang nantinya konselor tersebutlah yang akan melakukan rehabilitasi terhadap warga binaan narkotika dan setiap pengurusan permasalahan kebutuhan selama pelaksanaan rehabilitasi dari pihak lapas.

TC merupakan sebuah metode rehabilitasi sosial, dengan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tujuan program rehabilitasi. Program ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah dan tujuan yang sama. Cara kerjanya adalah menolong diri sendiri dan sesama mereka yang nantinya akan dipimpin oleh salah satu dari mereka. Agar terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif menjadi positif. Proses ini membutuhkan proses yang sangat lama dan dijalani seumur hidup oleh warga binaan penyalahgunaan narkotika sampai dia bisa lepas dari kecanduan narkoba. Proses pemulihan yang dilakukan seumur hidup oleh warga binaan pengguna narkoba. Dengan melewati enam tahap periode sebagai berikut :

1. Periode pra-perawatan, seorang pecandu mencoba untuk mengatasi ketergantungan secara fisik serta belajar mengontrol perilaku dirinya.
2. Periode stabilitas, seorang pecandu belajar untuk tidak menggunakan narkotika, memastikan fisik stabil setelah putus menggunakan zat serta mengatasi permasalahan sosial.
3. Periode pemulihan awal, membentuk pola pikir pecandu tidak menggunakan narkoba dan membangun nilai personal lebih baik.
4. Periode pemulihan Tengah, pecandu memiliki hambatan saat bersosialisasi.
5. Periode pemulihan lanjut, pecandu memiliki kesadaran spiritual dan mempunyai prinsip hidup serta semangat dalam hidup.
6. Periode pemeliharaan, pecandu diharapkan mampu pada posisi untuk bisa bebas dari narkoba dan mencoba membaur dengan Masyarakat umum.

Pada dasarnya metode TC memegang prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang dapat berubah. Perilaku yang negatif akan berubah kearah perilaku positif. Pada prosesnya perubahan perilaku membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak salah satunya kelompok. Hal ini di artikan bahwa para pengguna narkoba membentuk sebuah kelompok komunitas untuk membantu satu sama lain pada proses pemulihan ketergantungan narkotika. Metode TC memiliki knsep untuk menerapkan pendekatan menolong diri sendiri (*self help*). Warga binaan yang ikut aktif dalam program TC diharapkan memiliki kebiasaan untuk melakukan pekerjaan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari, contohnya mencuci, pembersihan pada fasilitas TC, selain memberikan kegiatan yang mengasah keterampilan warga binaan. Setiap kegiatan ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang mengubah perilaku warga binaan. Baik itu dalam diri warga binaan maupun orang sekitar warga binaan, hal ini akan membuat warga binaan tidak bergantung pada petugas.

Metode TC menggunakan pendekatan behavioral yang didalamnya sistem reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) dilakukan untuk mengubah perilaku warga binaan. Selain reward dan punishment, pendekatan kelompok juga dilakukan sebagai media untuk mengubah perilaku warga binaan. Berikut merupakan tahapan yang harus diikuti yaitu :

1. Tahap penerimaan, tahap ini memperhatikan kesehatan warga binaan sebagai fokus utama
2. Tahap awal, fokus pada tahap ini karakter, perilaku, dan tingkah laku sehari-hari
3. Tahap lanjutan, tahap ini memiliki fokus pada pembinaan kemandirian untuk menjadi bekal warga binaan dalam meningkatkan potensi dalam dirinya selama melakukan rehabilitasi
4. Tahap bimbingan lanjutan, tahap ini memfokuskan pada pengawasan dan pembimbingan warga binaan.

Proses pembinaan yang ada di atas di jalankan oleh beberapa lapas narkotika dalam rangka membantu para pecandu narkoba untuk terlepas dari pengaruh buruk narkoba. Serta memastikan setelah bebas dari lapas atau rutan setiap warga binaan bisa kembali ke Masyarakat tanpa residivisme penggunaan narkotika.

Kesimpulan

Sedikit perbedaan pembinaan yang dilakukan pada lapas dan lapas khusus narkotika memiliki dampak besar pada tindak residivisme warga binaan penyalahgunaan narkotika. Bentuk perhatian yang diberikan lapas khusus narkotika terhadap kesehatan warga binaan narkotika. Menjadikan pembinaan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dijalankan tepat pada sasarannya. Maka dari itu akan lebih baik pidana seorang pecandu narkoba dengan pengedar narkoba dan atau bandar narkoba dibedakan. Seorang pecandu narkoba akan lebih baik menjalani pidana di dalam lapas khusus narkotika untuk mendapatkan pembinaan yang tepat. Pembinaan yang menunjang para pecandu narkoba terlepas dari

pengaruh narkoba. Tetapi jika kita lihat pada kenyataannya lapas khusus narkotika tidak banyak di Indonesia. Maka terhadap pecandu narkoba dapat diberikan pidana pengganti untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pengawasan dari pihak berwenang misalnya PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Konsep ini jika diterapkan tentu akan mengurangi Overcrowded pada lapas. Sedangkan bagi pengedar dan atau bandar narkoba selain membutuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pidana penjara dirasa cukup untuk membuat mereka jera atas tindak pidana yang mereka lakukan.

Implikasi

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan penataan ruang lainnya sebagai proses evaluasi pada berbagai rangangan perda, rencana tata ruang di setiap daerah. Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi Panjang karena adanya proses evaluasi.

Mendagri memerlukan koordinasi lebih lanjut terhadap Menteri Agraria dan tata ruang. Setelah itu penerapan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menunjang penataan ruang di pemerintahan daerah agar bisa terwujud penataan ruang yang terpadu dan manfaatnya untuk setiap daerah di Indonesia.

Jadi kesimpulan dari penjabaran pasal diatas mengenai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dapat disimpulkan jika penataan ruang yang baik pada pemda akan terwujud jika pemda ikut mendukung keberadaan kontitusi yang ada dan memberikan perizinan yang mudah gara dapat berperan aktif pada penaan ruang di daerah mereka.

Referensi

(Referensi menggunakan APA Style untuk Artikel jurnal dan buku)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Haryanti Amelia, Sistem Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan : UNPAM Press.
11 Juli 2019

Harianto, H. Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas Ii B Muaro Bungo". Legalitas: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).

Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika". Jurnal EduTech 5, no. 2 (2019).

Nainggolan, I. "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika". EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2019).

Sudirman, Dindin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007.